



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan metrologi beralih dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kota;
- b bahwa untuk melaksanakan kewenangan metrologi perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan tera, tera ulang, dan pengawasan terhadap ukur takar timbang dan peralatannya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3193);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN PERTANIAN KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan /atau kuantitas.
2. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
3. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
5. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
6. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian Kota Yogyakarta.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Metrologi terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Metrologi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Metrologi adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang metrologi.
- (2) UPT Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

UPT Metrologi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Metrologi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
- b. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- c. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- e. melaksanakan pembinaan operasional reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- g. melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional serta penyidikan tindak pidana dibidang metrologi;
- h. melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- i. melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- j. melaksanakan operasi terpadu penindakan pelanggaran dibidang metrologi;
- k. melaksanakan pembinaan produsen dan importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- l. melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik,serta izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- m. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Metrologi mempunyai rincian tugas:

- a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT Metrologi;

- b. menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja;
- c. melaksanakan pengelolaan instalasi uji dan peralatan dan/atau perlengkapan standar dalam rangka pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia metrologi;
- f. mengkoordinasikan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- g. menyiapkan bahan serta melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan terbungkus dan Standar Internasional;
- h. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan operasi terpadu penindakan pelanggaran di bidang metrologi;
- k. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan;
- l. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- m. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT Metrologi;
- n. menyampaikan laporan secara berkala mengenai pengelolaan oprasional UPT Metrologi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;

- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana/prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana/prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana/prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di Lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

PENDISTRIBUSIAN TUGAS

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di Lingkungan UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 53

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN, KEDUDUKAN
DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN KOTA
YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
METROLOGI



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI